

Penguatan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo

Nanda Aprilia Ningrum*, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Rahmanu Wijaya, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the strengthening of anti-corruption values in Civics learning at SMP Negeri 1 Sidoarjo. The type of research used in this study is descriptive-qualitative. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The research results of strengthening anti-corruption values in Pancasila and Citizenship Education learning for seventh grade students at SMP Negeri 1 Sidoarjo show that there are four ways carried out by teachers, namely by providing knowledge related to anti-corruption values, providing moral direction in form of advice and stories of real events that contain anti-corruption values, providing role models to students related to anti-corruption values, and providing rewards and sanctions to students. Furthermore, the evaluation carried out by Civics teachers in strengthening anti-corruption values is conducted through an attitude assessment. In strengthening anti-corruption values, teachers experience obstacles, namely the lack of awareness among students. The solution is to give advice to students continuously.

ARTICLE HISTORY

Received 13/06/2023

Revised 26/06/2023

Accepted 28/06/2023

Published 30/06/2023

KEYWORDS

Anti-corruption values; discipline values; responsibility values; honesty values.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ nandaaprilianingrum2114@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* sendiri berasal dari kata *currumpere*. Setelah, dari bahasa latin diadaptasi kembali, ke dalam bahasa Eropa. Salah satunya, ke dalam bahasa Belanda yaitu *corruptive* atau *korruptie* (Handoyo, 2013). Dari bahasa Belanda inilah Indonesia mengadaptasi kata tersebut, sehingga muncul kata korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi sendiri memiliki arti buruk, rusak, busuk. Dalam bahasa Cina, korupsi disebut *tanwu* yang memiliki arti keserakahan bernoda. Selanjutnya, dalam bahasa Jepang, korupsi disebut *oshuku* yang memiliki arti kerja kotor. Dari beberapa istilah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, rusak dan kotor yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Secara harfiah, tindakan korupsi ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, jahat dan merusak (Suniti, 2021).

Banyak pejabat-pejabat di Indonesia yang tertangkap akibat kasus korupsi. Korupsi yang ada di Indonesia ini sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat (Gandaman, 2018). Banyak masyarakat dari tingkat pejabat bahkan sampai pada tingkat rakyat kecil melakukan korupsi. Hampir setiap hari selalu ada berita mengenai korupsi yang ada di Indonesia, padahal segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum seperti memperberat sanksi bagi pelaku korupsi agar kasus korupsi di Indonesia berkurang (Setiadi, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2021, tercatat ada 209 kasus penindakan korupsi dengan kerugian mencapai sebesar 26.83 triliun rupiah. Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan.

Mencegah tindakan korupsi ini tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan penanaman-penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi sejak dini (Kristiono, 2018). Untuk melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak dapat dilakukan dalam lingkup pendidikan. Pemberian pendidikan anti korupsi menjadi salah satu cara untuk penanaman nilai-nilai tersebut. Pendidikan anti korupsi ini digunakan sebagai media penanaman karakter dan moral untuk melawan penyimpangan perilaku korupsi, jadi bukan hanya sebagai media transfer pengetahuan saja (Djoh & F.Hibur, 2019). Sehingga, diperlukan suatu perencanaan kurikulum yang lebih matang, yaitu dengan cara membuat materi terkait pendidikan anti korupsi yang dapat dengan mudah untuk dipahami dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran maupun mata kuliah (Prasetyo et al., 2021).

Manfaat yang dapat dirasakan dari adanya pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu: (1) diharapkan peserta didik ini sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi untuk bekal terjun ke masyarakat

secara langsung ketika sudah lulus dari sekolah nantinya; (2) diharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan moral serta etika ketika mereka terjun langsung ke masyarakat baik secara publik maupun secara privat; (3) diharapkan peserta didik dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari korupsi, sehingga mereka bisa menghindari perilaku korupsi tersebut; (4) diharapkan peserta didik nantinya memiliki jiwa pemberani untuk memberantas korupsi serta menegakkan keadilan (Prasetyo et al., [2021](#)).

Profil Pelajar Pancasila merupakan suatu bentuk perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global serta memiliki tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan mempunyai enam ciri utama: ciri pertama ialah beriman, ciri kedua ialah bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, ciri ketiga ialah berkebinekaan global, ciri keempat ialah bergotong royong, ciri kelima ialah mandiri, ciri keenam ialah bernalar kritis dan kreatif (Kahfi, [2022](#)). Untuk dapat menerjemahkan visi misi pendidikan Indonesia ke dalam bentuk suatu format yang ringkas serta mudah untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terkait, pemerintah melakukan upaya, yaitu melalui Profil Pelajar Pancasila (Jamaludin et al., [2022](#)).

Profil Pelajar Pancasila yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020. Dengan adanya Profil Pelajar Pancasila ini diharapkan generasi muda di Indonesia memiliki karakter yang berkualitas, khususnya memiliki karakter anti korupsi. Era globalisasi yang semakin berkembang pesat merupakan latar belakang dari adanya Profil Pelajar Pancasila (Afriana et al., [2022](#)). Penerapan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Sidoarjo, terdapat dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan proyek yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan kegiatan *outdoor* dengan tema bangunlah jiwa dan raganya yang dilaksanakan selama dua minggu pada setiap semesternya. Pada setiap kegiatan tersebut peserta didik, didampingi oleh wali kelas masing-masing.

Selain, melalui proyek pelajar Pancasila, penguatan karakter anti korupsi juga dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Ramandita et al., [2022](#)). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berfokus untuk membangun karakter generasi muda bangsa. Mata pelajaran ini juga diharapkan dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu memiliki masyarakat cerdas dan *goodcitizenship*. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa masyarakat harus memiliki aspek yang perlu lebih dikembangkan lagi, yaitu kepribadian yang berkualitas sehingga dapat menjadi proaktif dalam mengikuti perkembangan jaman. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini ada segala jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai dari jenjang paling rendah yaitu jenjang sekolah pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi (Suyitno & Hidayah, [2019](#)).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki misi yaitu menjadikan warga Negara Indonesia menjadi warga yang demokratis dalam segala aspek kehidupan, sehingga dengan adanya pelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter cerdas dan *goodcitizenship*. Dalam mewujudkan misi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memberikan penanaman dan penguatan melalui pendidikan anti korupsi (Rube'i & sari, [2019](#)). Selanjutnya, Secara normatif pendidikan anti korupsi masih menjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan tenaga pengajar. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, materi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, masih perlu penegasan secara teoritis untuk memberikan informasi mengenai anti korupsi melalui ikhtiar akademik. Secara khusus, Pendidikan Kewarganegaraan sangat perlu untuk dioptimalkan lagi sebagai pendidikan anti korupsi. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki *output* relevan dalam menanamkan penghayatan nilai-nilai anti korupsi (Nanggala, [2020](#)).

SMP Negeri 1 Sidoarjo adalah sebuah Sekolah Menengah Pertama di daerah Sidoarjo. Berlokasi di Jalan Raya Ponti, Wismasarinadi, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekolah ini ialah sekolah unggulan yang paling diminati di Sidoarjo. Karakter peserta didik di sekolah ini sangat diperhatikan. Peserta didik dituntut untuk memiliki karakter yang berintegritas, khususnya karakter anti korupsi. Oleh karena itu, sekolah selalu berupaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di setiap pembelajaran, khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Nilai-nilai anti korupsi ini terdapat sembilan nilai utama, yaitu nilai disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli. Kesembilan nilai tersebut, oleh KPK dibagi lagi menjadi tiga aspek. Aspek yang pertama adalah aspek inti yang terdiri dari nilai disiplin, nilai tanggung jawab, dan nilai kejujuran. Aspek yang kedua adalah aspek etos kerja yang terdiri dari nilai kerja keras, nilai sederhana, dan nilai mandiri. Aspek yang ketiga adalah aspek sikap yang terdiri dari nilai adil, nilai berani dan nilai peduli. Berdasarkan hal tersebut memberikan

penelitian ini data yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pengkajian bagaimana penguatan nilai-nilai anti korupsi khususnya pada aspek inti nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sehingga dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah, yaitu Bagaimana penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMPN 1 Sidoarjo?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada suatu filsafat, yaitu filsafat positivisme, metode ini biasanya dipakai untuk melakukan penelitian pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2020). Jenis penelitian deskriptif digunakan pada penelitian ini. Penelitian deskriptif ialah suatu data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sumber data utama atau data primer merupakan kumpulan berbagai kata ataupun tindakan, kemudian data selain kata dan tindakan disebut data tambahan atau data sekunder (dokumentasi, kajian pustaka dan lain-lain) (Moleong, 2018). Penelitian ini akan berfokus pada penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMPN 1 Sidoarjo. Pada penelitian ini, nilai-nilai anti korupsi yang digunakan hanya pada aspek inti, yaitu nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan dan nilai kejujuran. Pemilihan nilai ini berdasarkan pada rujukan dari KPK terkait pembagian aspek nilai-nilai anti korupsi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti (Sugiyono, 2020).

Tempat yang pilih peneliti untuk melakukan penelitian disebut lokasi penelitian. Pada penelitian ini, berlokasi di SMP Negeri 1 Sidoarjo, yang terletak di Jalan Raya Ponti, Wismasarinadi, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam penelitian kali ini untuk memperoleh data, peneliti memilih untuk menggunakan gabungan dari tiga teknik data atau biasa disebut triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman ialah suatu model penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Terdapat empat tahapan utama yang dilakukan dalam analisis data model Miles dan Huberman ini, yaitu *data collection* atau pengumpulan suatu data, *data reduction* atau kegiatan untuk melakukan reduksi suatu data, *data display* atau penyajian atau penyampaian suatu data dan *conclusion drawing/verification* atau membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan di sekolah memiliki tujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Dengan adanya pembentukan karakter ini diharapkan peserta didik dapat mempunyai karakter berkualitas yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Apabila peserta didik sejak dini sudah mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi, maka ketika ia tumbuh dewasa nantinya akan menjadi manusia yang memiliki pribadi baik. Dalam melakukan pembentukan karakter peserta didik ini tidak bisa dilakukan secara instan. Guru harus mempunyai cara dalam melakukan penguatan karakter peserta didiknya. Sebab, pembentukan karakter peserta didik di sekolah tanggung jawab guru. Salah satunya ialah tanggung jawab dari guru mata pelajaran PPKn. Berikut merupakan nilai-nilai anti korupsi yang harus dikuatkan dalam diri peserta didik: (1) nilai kejujuran; (2) nilai tanggung jawab; (3) nilai keberanian; (4) nilai keadilan; (5) nilai mandirian; (6) nilai kedisiplinan; (7) nilai kesederhanaan; (8) nilai kerja keras; (9) nilai kepedulian.

Menurut KPK, nilai-nilai anti korupsi itu dibagi dalam tiga aspek. aspek yang pertama adalah aspek inti yang terdiri dari disiplin, tanggung jawab dan kejujuran. Aspek yang kedua adalah aspek etos kerja yang terdiri dari kerja keras, sederhana dan mandiri. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah aspek sikap yang terdiri dari adil, berani dan peduli (Muslih et al., 2014). Berdasarkan pada ketiga aspek tersebut, penelitian ini berfokus pada aspek inti yaitu disiplin, tanggung jawab dan kejujuran. Menurut guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo, apabila nilai disiplin, tanggung jawab dan kejujuran sudah tertanam dalam diri peserta didik, maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan secara tidak langsung ikut tertanam dalam diri peserta didik. Hal tersebut yang menjadikan guru lebih berfokus untuk melakukan penguatan nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan kejujuran kepada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo.

Upaya penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo tergambar dalam teori pendidikan karakter milik

Thomas Lickona. Menurut Lickona, karakter mempunyai kaitan dengan tiga komponen, yaitu komponen pertama ialah pengetahuan moral (*moral knowing*), komponen kedua ialah perasaan moral (*moral feeling*), dan komponen ketiga ialah perilaku moral (*moral behavior*). Ketiga komponen tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses penguatan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin dan nilai tanggung jawab dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sidoarjo.

Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*)

Pengetahuan moral (*moral knowing*) adalah suatu proses dalam pembentukan karakter yang dilakukan dengan menggunakan cara pemberian pemahaman moral (Lickona, [2012](#)). Contohnya, seperti memberikan pemahaman moral mengenai nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran. Dalam fase pengetahuan moral ini, lebih berfokus pada pembelajaran melalui sumber belajar ataupun sumber individu.

Penguatan nilai-nilai anti korupsi di SMP Negeri 1 Sidoarjo dilakukan melalui kegiatan pembelajaran PPKn. Cara yang dilakukan untuk melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi adalah dengan memberikan pemahaman pengetahuan, memberikan nasehat dan cerita pengalaman nyata, serta dengan memberikan teladan kepada peserta didik. Cara-cara tersebut sesuai dengan pendapat dari Thomas Lickona yang menyatakan bahwa pemberian informasi terkait moral dapat dilakukan selama proses pembentukan karakter (*moral knowing*).

Dalam proses kegiatan pembelajaran PPKn, pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran diajarkan pada peserta didik kelas VII. Sebab, penguatan nilai-nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran tidak dapat dilaksanakan secara instan. Penguatan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Peserta didik harus mempelajari pengertian tentang hal baik dan hal buruk terlebih dahulu agar dapat mengetahui perbedaannya. Selama proses pembelajaran ini terjadi, guru PPKn dapat memberikan pengertian kepada peserta didik terkait nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran melalui pengetahuan, pemahaman serta teladan.

Perasaan Moral (*Moral Feeling*)

Perasaan moral (*moral feeling*) merupakan suatu aspek yang memiliki kaitan erat dengan perasaan emosi yang membentuk karakter. Menurut Lickona, memiliki pengetahuan tentang hal baik dan hal buruk saja tidaklah cukup (Lickona, [2012](#)). Sehingga, diperlukannya mempunyai perasaan moral supaya dapat memiliki perilaku baik. Pada fase ini peserta didik diajarkan untuk menumbuhkan perasaan, emosi serta sikap. Maksudnya adalah peserta didik diajarkan untuk dapat memiliki rasa simpati kepada sesama, memiliki rasa percaya diri, memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya, serta harus memiliki hati nurani yang baik. Perasaan moral ini adalah sumber kekuatan yang ada di dalam diri peserta didik agar dapat mempunyai perilaku sesuai dengan prinsip moral. Oleh karena itu, perasaan moral ini penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak dini.

Pada fase perasaan moral ini berkaitan dengan memiliki rasa empati, memiliki harga diri, memiliki kerendahan hati, cinta terhadap hal-hal baik dan mempunyai kendali diri. Sehingga, mempunyai peran penting dalam proses perkembangan peserta didik. Peserta didik kelas VII tentunya sudah dapat memahami tentang baik atau buruknya teman serta lingkungan sekitarnya, mereka juga sudah dapat memahami terkait aturan serta tata tertib yang ada dan berlaku di sekolah. Dengan demikian, peserta didik sudah dapat untuk menilai baik buruknya sesuatu yang ada di lingkungan sekitar dan dapat mengerti bahwa aturan yang telah dibuat oleh sekolah wajib untuk ditaati.

Hal di atas, sesuai dengan cara yang digunakan oleh guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo untuk menguatkan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran pada peserta didik kelas VII, yaitu dengan memberikan nasehat serta cerita nyata terkait nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran. Hal tersebut dilakukan untuk menyentuh titik emosional peserta didik, sehingga peserta didik akan ikut merasakan apa yang dikatakan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara, biasanya guru menceritakan tentang pengalaman pribadinya, cerita inspiratif yang berhubungan dengan nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, serta memberikan nasehat-nasehat terkait nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai tanggung jawab. Melalui cara

tersebut, guru mengajak peserta didik untuk mengembangkan pola pikir yang dimilikinya dengan melibatkan perasaan. Sehingga, peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran saja. Akan tetapi, peserta didik dapat melakukan penilaian sendiri menggunakan logika dan perasaannya mengenai dampak positif dari menerapkan nilai disiplin, tanggung jawab dan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya serta dampak negatif apabila tidak menerapkan nilai disiplin, tanggung jawab dan nilai tanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cara yang digunakan oleh guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo dalam melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi, efektif untuk dilakukan. Dengan memberikan nasihat dan cerita-cerita yang dekat dengan keseharian, peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami pentingnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran. Peserta didik juga menjadi termotivasi agar mempunyai perilaku sesuai dengan nilai disiplin, nilai tanggung jawab tanggung jawab serta nilai kejujuran.

Tindakan Moral (*Moral Behavior*)

Tindakan moral (*moral behavior*) merupakan hasil dari pengetahuan moral dan perasaan moral. Seseorang yang telah memiliki pengetahuan tentang moral dan mereka juga menumbuhkan perasaan moral, maka mereka akan merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata (Lickona, [2012](#)). Peserta didik yang telah memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi dan mereka juga telah menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri mereka, maka mereka akan merealisasikan nilai-nilai anti korupsi tersebut dalam perilaku sehari-hari. Pada fase tindakan moral menurut Lickona ini, sesuai dengan cara yang dilakukan oleh guru PPKn selama pembelajaran untuk menguatkan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo.

Cara yang digunakan ialah dengan memberikan teladan kepada para peserta didik. Guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo, memberikan contoh perilaku disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, guru PPKn datang tepat waktu ketika jam mengajar, hal tersebut merupakan contoh nyata dari perilaku disiplin. Ketika mengajar, guru PPKn menerangkan materi secara sungguh-sungguh dan mereka mengondisikan kelas sekondusif mungkin, hal tersebut merupakan contoh dari tindakan tanggung jawab. Kemudian, ketika memberikan nilai tugas kepada peserta didik, guru PPKn memberikannya secara objektif berdasarkan dari kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Tindakan moral yang dilakukan oleh guru PPKn selama kegiatan pembelajaran berlangsung telah dilakukan dengan optimal.

Pemberian pengetahuan mengenai nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, memberikan nasihat dan cerita-cerita terkait nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, serta memberikan teladan mengenai nilai disiplin, tanggung jawab serta kejujuran kepada para peserta didik merupakan cara yang dilakukan guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo untuk melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran pada peserta didik kelas VII selama pembelajaran PPKn. Teori pendidikan karakter milik Lickona yang memiliki tiga tahapan dapat dikaitkan penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn pada kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Penguatan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan dengan adanya pengetahuan mengenai baik dan buruk. Kemudian, peserta didik dapat merasakan untuk mencintai hal-hal baik dan tidak menyukai hal-hal buruk. Guru sebagai orang tua kedua peserta didik, guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menerapkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran.

Guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo dalam melakukan evaluasi penguatan nilai-nilai anti korupsi pada kelas VII yaitu dengan cara melakukan observasi sesuai dengan pedoman rubrik penilaian sikap. Selanjutnya, hambatan, yaitu kurangnya kesadaran diri peserta didik. Sejak adanya aturan baru mengenai penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi, peserta didik di SMP Negeri 1 Sidoarjo menjadi kurang dapat tersaring dengan baik. Hal tersebut menjadi kendala utama yang dihadapi oleh guru PPKn untuk melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas VII. Dahulu, sebelum adanya jalur zonasi, untuk dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sidoarjo, peserta didik harus melalui tes terlebih dahulu. Sehingga, peserta didik yang ke terima di sekolahan ini sudah terjamin kualitasnya.

Namun, sejak adanya jalur zonasi ada beberapa peserta didik yang memiliki karakter kurang baik dapat bersekolah di sini. Meskipun demikian, peserta didik yang memiliki karakter kurang baik tidaklah banyak. Di dalam satu kelas hanya sekitar 2-4 orang saja. Contoh perilaku peserta didik tersebut ialah tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, telat datang ke sekolah dan tidak memperhatikan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Solusi yang dilakukan oleh guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo, untuk mengatasi kendala dalam penguatan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas VII adalah dengan memberikan nasehat. Peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, berbicara sendiri ketika pembelajaran berlangsung, bermain HP ketika pembelajaran, dan lain sebagainya, hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tersebut belum dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran. Guru pun memberikan teguran berupa nasehat kepada peserta didik tersebut agar mereka memiliki kesadaran diri untuk merubah perilakunya. Pemberian nasehat ini dilakukan secara berulang-ulang oleh guru sampai peserta didik tersebut sadar dan mau untuk merubah perilakunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada teori milik Thomas Lickona, maka yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 1 Sidoarjo untuk melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo meliputi: (1) memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai anti korupsi, khususnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran; (2) memberikan arahan moral berupa nasehat dan cerita kejadian nyata yang mengandung nilai-nilai anti korupsi; (3) guru memberikan teladan kepada peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi; (4) guru memberikan *reward* berupa penambahan nilai kepada peserta didik yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi dan sanksi berupa pengurangan nilai kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian, evaluasi yang dilakukan guru PPKn di SMP Negeri 1 Sidoarjo adalah dengan melakukan observasi sesuai dengan pedoman rubrik penilaian sikap. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam memberikan penguatan nilai-nilai anti korupsi adalah kurangnya kesadaran diri dari peserta didik. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala tersebut. Guru PPKn mempunyai solusi yaitu dengan cara memberikan peserta didik yang belum menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi, nasehat secara terus menerus.

REFERENSI

- Afriana, S., Ramadhana, N. H., Pratiwi, Y., & Maimunah. (2022). Analisis Teori Operant Conditioning B.F Skinner Terhadap Kemandirian Belajar Peserta Didik Selama Masa Pandemi Covid-19. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(3), 645-659.
- Djoh, A. J., & F.Hibur, Y. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran Ppkn Bagi Siswa Sma Negeri Waingapu. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(2), 66-70.
- Gandaman, A. (2018). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Habitiasi Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Siswa di SMP Negeri 1 Cianjur. *SEJ (School Education Journal)*, 8(2), 159-171.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Penerbit Ombak.
- Jamaludin, S, S. N., Amus, S., & Hasdin. (2022). Penerapan Nilai Profil Pelajar Pancasila Melalui Kegiatan Kampus Mengajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 698-709.
- Kahfi, A. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Karakter Siswa Di Sekolah. *Dirasah (Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar)*, 138-151.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(9), 40-45.
- Lickona, T. (2012). *Educating For Character: Mendidik Untuk Membentuk (Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat, dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslih, A., & dkk. (2014). *Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citien (Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan)*, 9-23.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69.

- Ramandita, R., Hakim, A. L., Anshory, I. F., & Nurhotimah, A. S. (2022). Penguatan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berbasis Keislaman. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6341-6350.
- Rube'i, M. A., & sari, D. (2019). Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPKN)*, 3(2), 131-141.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (3 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suniti. (2021). Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Edueksos*, 10(1), 114-134.
- Suyitno, & Hidayah, Y. (2019). Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Yogyakarta.